



**PUTUSAN**  
Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo ;
2. Tempat lahir : Sragen ;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 9 Juli 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Majasem, RT. 02 / RW. 20, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 29 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 29 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Psikotropika sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pil Alprazolam, setelah diuji sisanya berupa ½ (setengah) butir tablet untuk barang bukti,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus Calmlet,
  - 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" setelah diuji sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" untuk barang bukti,semua dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme C 15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044,dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya untuk meringankan hukumannya oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Heru Yumianto yang beralamat Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika golongan IV (empat) berupa 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Alprazolam, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Yuyun Herawanto bersama saksi Wamil Eko memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan obat - obatan terlarang di wilayah Bokoharjo, Prambanan lalu mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah milik saksi Heru Yumianto yang beralamat Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, saksi Wamil Eko bersama saksi Yuyun Herawanto, rekan satu tim dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo namun tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi Yuyun Herawanto menemukan sebuah HP merk Realme C15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044 di lantai di ruang tamu dan diakui HP tersebut milik terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo kemudian saksi Yuyun Herawanto membuka HP milik terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo dan ternyata ada panggilan via WA kepada saksi Heru, lalu saksi Yuyun Herawanto bertanya kepada terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo "kamu ke sini main atau ngambil", terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo (menjawab ngambil lalu bersama saksi Wamil Eko S. memerintahkan Terdakwa menunjukkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan barang bukti kemudian saksi Yuyun Herawanto dengan saksi Wamil Eko S. rekan satu tim Kepolisian Ditresnarkoba melakukan pengeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pil Alprazolam, 1 (satu) buah bekas bungkus calmlet dan 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" di atas kasur yang tertutup spreng yang diakui milik terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo kemudian saksi Yuyun Herawanto menayakan kepada terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo dari mana asal obat - obatan tersebut, terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo menjawab dari membeli saksi Heru Yumianto seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana 2 (dua) buah pil calmlet sudah Terdakwa telan sehingga tinggal 1 bungkus bekas pil calmlet kemudian keduanya dibawa ke Polda DIY guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. : 2089/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Bowo Nur Cahyo, SSi.MBiotech, Eko Fery Praasetyo, Ssi., Nur Taufik, ST.

Barang bukti :

1. BB-4502/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet kemasan warna silver.
2. BB-4503/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", disita dari terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo.

Pemeriksaan :

1. BB-4502/2021/NPF hasil pemeriksaan positif Alprazolam.
2. BB-4503/2021/NPF hasil pemeriksaan positif Trihexyphenidyl.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4502/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. BB-4503/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Sisa barang bukti :

1. BB-4502/2021/NPF sisanya berupa ½ (setengah) butir tablet kemasan warna silver.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-4503/2021/NPF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo “Y”.

Sisa barang bukti dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo dalam memiliki, menyimpan, dan / atau membawa pil Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) No. urut 2 tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun tanpa melalui resep dari dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yuyun Herawanto, SSos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunaan psikotropika pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah saksi Heru Yumianto yang beralamat di Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman ;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, terlebih dahulu Saksi sebagai anggota Kepolisian menunjukan surat perintah tugas ;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan saksi Wamil Eko memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan obat - obatan terlarang di wilayah Bokoharjo, Prambanan, lalu mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada awalnya pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi menemukan sebuah HP merk Realme C 15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044 di lantai di ruang tamu dan diakui HP tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Saksi membuka HP milik Terdakwa dan ternyata ada panggilan via WA kepada saksi Heru, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “kamu ke sini main atau ngambil”, Terdakwa menjawab “ngambil” ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa menunjukkan penyimpanan barang bukti kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pil Alprazolam, 1 (satu) buah bekas bungkus Calmlet dan 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" di atas kasur yang tertutup sprei yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal obat - obatan tersebut, Terdakwa menjawab dari membeli saksi Heru Yumianto seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana 2 (dua) buah pil Calmlet sudah Terdakwa telan sehingga tinggal 1 bungkus bekas pil Calmlet ;
- Bahwa 1 (satu) buah pil Alprazolam, 1 (satu) buah bekas bungkus Calmlet dan 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan pil Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) No. urut 2 tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun tanpa melalui resep dari dokter ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Wamil Eko S., SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunaan psikotropika pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah saksi Heru Yumianto yang beralamat di Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman ;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, terlebih dahulu Saksi sebagai anggota Kepolisian menunjukan surat perintah tugas ;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan saksi Yuyun Herawanto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan obat - obatan terlarang di wilayah Bokoharjo, Prambanan, lalu mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada awalnya penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi Yuyun Herawanto menemukan sebuah HP merk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C 15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044 di lantai di ruang tamu dan diakui HP tersebut milik Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi Yuyun Herawanto membuka HP milik Terdakwa dan ternyata ada panggilan via WA kepada saksi Heru, lalu saksi Yuyun Herawanto bertanya kepada Terdakwa "kamu ke sini main atau ngambil", Terdakwa menjawab "ngambil" ;
- Bahwa saksi Yuyun Herawanto memerintahkan Terdakwa menunjukkan penyimpanan barang bukti kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pil Alprazolam, 1 (satu) buah bekas bungkus Calmlet dan 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" di atas kasur yang tertutup spreng yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Yuyun Herawanto menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal obat - obatan tersebut, Terdakwa menjawab dari membeli saksi Heru Yumianto seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana 2 (dua) buah pil Calmlet sudah Terdakwa telan sehingga tinggal 1 bungkus bekas pil Calmlet ;
- Bahwa 1 (satu) buah pil Alprazolam, 1 (satu) buah bekas bungkus Calmlet dan 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan pil Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) No. urut 2 tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun tanpa melalui resep dari dokter ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Suparjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan dan kenal dengan Terdakwa pada waktu petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah saksi Heru Yumianto yang beralamat di Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah milik saksi Heru Yumianto yang beralamat di Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY menemukan 1 (satu) buah HP merk Realme C 15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044 ditemukan di lantai di ruang tamu dan di kamar ditemukan 1 (satu) buah pil Alprazolam, 1 (satu) buah bekas bungkus Calmlet dan 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" di atas kasur tertutup yang diakui milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Heru Yumianto alias Lek Heru alias Plentu bin Sadiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) buah pil Alprazolam, 1 (satu) buah pil Calmlet dan 10 butir pil warna putih berlogo "Y" ;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) buah pil Alprazolam, 2 (dua) buah pil Calmlet dan 10 butir pil warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah ;
- Bahwa 1 (satu) buah pil Alprazolam, 2 (dua) buah pil Calmlet (yang sudah ditelan Terdakwa yang ditemukan di kamar Saksi di atas kasur yang tertutup spreng hanya 1 (satu) bekas bungkus pil Calmlet dan 10 butir pil warna putih berlogo "Y" adalah obat yang dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pil Alprazolam, 1 (satu) buah bekas bungkus Calmlet dan 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" di atas kasur yang tertutup spreng yang diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi Heru Yumianto yang beralamat Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika golongan IV (empat) berupa 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Alprazolam ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah milik saksi Heru Yumianto yang beralamat Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, saksi Wamil Eko bersama saksi Yuyun Herawanto, rekan satu tim dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa lalu saksi Yuyun Herawanto menemukan sebuah HP merk Realme C15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044 di lantai di ruang tamu dan diakui HP tersebut milik Terdakwa, kemudian saksi Yuyun Herawanto membuka HP milik Terdakwa dan ternyata ada panggilan via WA kepada saksi Heru, lalu saksi Yuyun Herawanto bertanya kepada Terdakwa "kamu ke sini main atau ngambil", Terdakwa menjawab "ngambil", lalu bersama saksi Wamil Eko S. memerintahkan Terdakwa menunjukkan penyimpanan barang bukti ;
- Bahwa kemudian saksi Yuyun Herawanto dengan saksi Wamil Eko S. rekan satu tim Kepolisian Ditresnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pil Alprazolam, 1 (satu) buah bekas bungkus calmlet dan 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" di atas kasur yang tertutup sprei yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Yuyun Herawanto menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal obat - obatan tersebut, Terdakwa menjawab dari membeli saksi Heru Yumianto seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana 2 (dua) buah pil calmlet sudah Terdakwa telan sehingga tinggal 1 bungkus bekas pil calmlet kemudian keduanya dibawa ke Polda DIY guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan pil Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) No. urut 2 tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun tanpa melalui resep dari dokter ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pil Alprazolam, setelah diuji sisanya berupa ½ (setengah) butir tablet untuk barang bukti,
- 1 (satu) buah bekas bungkus Calmlet,
- 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" setelah diuji sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" untuk barang bukti,
- 1 (satu) buah HP merk Realme C 15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044 ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. : 2089/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Bowo Nur Cahyo, SSi.MBiotech, Eko Fery Praasetyo, Ssi., Nur Taufik, ST.

Barang bukti :

1. BB-4502/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet kemasan warna silver.
2. BB-4503/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", disita dari terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo.

Pemeriksaan :

1. BB-4502/2021/NPF hasil pemeriksaan positif Alprazolam.
2. BB-4503/2021/NPF hasil pemeriksaan positif Trihexyphenidyl.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4502/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. BB-4503/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi Heru Yumianto yang beralamat Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika golongan IV (empat) berupa 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Alprazolam ;
- Bahwa pada awalnya saksi Yuyun Herawanto bersama saksi Wamil Eko memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan obat - obatan terlarang di wilayah Bokoharjo, Prambanan lalu mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah milik saksi Heru Yumianto yang beralamat Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, saksi Wamil Eko bersama saksi Yuyun Herawanto, rekan satu tim dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa lalu saksi Yuyun Herawanto menemukan sebuah HP merk Realme C15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044 di lantai di ruang tamu dan diakui HP tersebut milik Terdakwa, kemudian saksi Yuyun Herawanto membuka HP milik Terdakwa dan ternyata ada panggilan via WA kepada saksi Heru, lalu saksi Yuyun Herawanto bertanya kepada Terdakwa “kamu ke sini main atau ngambil”, Terdakwa menjawab “ngambil”, lalu bersama saksi Wamil Eko S. memerintahkan Terdakwa menunjukkan penyimpanan barang bukti ;
- Bahwa kemudian saksi Yuyun Herawanto dengan saksi Wamil Eko S. rekan satu tim Kepolisian Ditresnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pil Alprazolam, 1 (satu) buah bekas bungkus calmlet dan 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf “Y” di atas kasur yang tertutup spreng yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Yuyun Herawanto menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal obat - obatan tersebut, Terdakwa menjawab dari membeli saksi Heru Yumianto seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana 2 (dua) buah pil calmlet sudah Terdakwa telan sehingga tinggal 1 bungkus bekas pil calmlet kemudian keduanya dibawa ke Polda DIY guna penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. : 2089/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Bowo Nur Cahyo, SSi.MBiotech, Eko Fery Praasetyo, Ssi., Nur Taufik, ST.

Barang bukti :

1. BB-4502/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet kemasan warna silver.
2. BB-4503/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", disita dari terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo.

Pemeriksaan :

1. BB-4502/2021/NPF hasil pemeriksaan positif Alprazolam.
2. BB-4503/2021/NPF hasil pemeriksaan positif Trihexyphenidyl.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4502/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. BB-4503/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Sisa barang bukti :

1. BB-4502/2021/NPF sisanya berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir tablet kemasan warna silver.
2. BB-4503/2021/NPF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y".

Sisa barang bukti dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan pil Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) No. urut 2 tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun tanpa melalui resep dari dokter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika golongan IV (empat) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika golongan IV (empat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi Heru Yumianto yang beralamat Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika golongan IV (empat) berupa 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Alprazolam ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Yuyun Herawanto bersama saksi Wamil Eko memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan obat - obatan terlarang di wilayah Bokoharjo, Prambanan lalu mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumah milik saksi Heru Yumianto yang beralamat Serut RT. 05 / RW. 19 Bokoharjo, Prambanan, Sleman, saksi Wamil Eko bersama saksi Yuyun Herawanto, rekan satu tim dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa lalu saksi Yuyun Herawanto menemukan sebuah HP merk Realme C15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044 di lantai di ruang tamu dan diakui HP tersebut milik Terdakwa, kemudian saksi Yuyun Herawanto membuka HP milik Terdakwa dan ternyata ada panggilan via WA kepada saksi Heru, lalu saksi Yuyun Herawanto bertanya kepada Terdakwa "kamu ke sini main atau ngambil", Terdakwa menjawab "ngambil", lalu bersama saksi Wamil Eko S. memerintahkan Terdakwa menunjukkan penyimpanan barang bukti ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yuyun Herawanto dengan saksi Wamil Eko S. rekan satu tim Kepolisian Ditresnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pil Alprazolam, 1 (satu) buah bekas bungkus calmlet dan 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" di atas kasur yang tertutup spreng yang diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yuyun Herawanto menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal obat - obatan tersebut, Terdakwa menjawab dari membeli saksi Heru Yumianto seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana 2 (dua) buah pil calmlet sudah Terdakwa telan sehingga tinggal 1 bungkus bekas pil calmlet kemudian keduanya dibawa ke Polda DIY guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. : 2089/NPF/2021 tanggal 13 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Bowo Nur Cahyo, SSi.MBiotech, Eko Fery Praasetyo, Ssi., Nur Taufik, ST.

Barang bukti :

1. BB-4502/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet kemasan warna silver.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-4503/2021/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", disita dari terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo.

Pemeriksaan :

1. BB-4502/2021/NPF hasil pemeriksaan positif Alprazolam.
2. BB-4503/2021/NPF hasil pemeriksaan positif Trihexyphenidyl.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4502/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. BB-4503/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Sisa barang bukti :

1. BB-4502/2021/NPF sisanya berupa ½ (setengah) butir tablet kemasan warna silver.
2. BB-4503/2021/NPF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y".

Sisa barang bukti dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan pil Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) No. urut 2 tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun tanpa melalui resep dari dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, maka selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pil Alprazolam, setelah diuji sisanya berupa ½ (setengah) butir tablet untuk barang bukti,
- 1 (satu) buah bekas bungkus Calmlet,
- 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" setelah diuji sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" untuk barang bukti,

oleh karena tidak ada ijin dari pejabat / instansi yang berwenang dan berkaitan serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Realme C 15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044,

oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan / membasmi peredaran obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika golongan IV (empat)" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwarudin alias Anwar bin (Alm.) Sutopo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pil Alprazolam, setelah diuji sisanya berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir tablet untuk barang bukti,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus Calmlet,
  - 1 (satu) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" setelah diuji sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" untuk barang bukti,dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme C 15 warna hitam dengan nomor simcard 081393357044,dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, SH.MH. dan Ita Denie Setiyawaty, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Buana Sejati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Siti Hidayatun, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Ita Denie Setiyawaty, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Daru Buana Sejati, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Smm